

KEWENANGAN POLRI DALAM PEMBUBARAN ORMAS YANG TELAH DIBATALKAN STATUS HUKUMNYA

Zulianto Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang

institutjunaidi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas kewenangan Polri dalam pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya, Untuk menganalisis dan membahas kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. setiap orang berhak atas kebebasan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, penjelasan dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945. Penerbitan Perppu 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, merupakan landasan dalam pencabutan status HTI. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ormas yang tidak taat terhadap peraturan yang ada, termasuk kepada anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang lembaganya telah dibubarkan pemerintah. Hak memberikan sanksi pidana ada di tangan polisi sebab Perppu merupakan produk hukum yang setara dengan Undang-undang. Penerapan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang dimiliki aparat kepolisian. Perjalanan penerapan perppu ada pelanggaran hukum yang menjurus ke aspek pidana, maka nanti tugasnya polisi bukan Satpol PP. Dalam menjalankan kewenangan Polri terdapat beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut : faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Dalam mengatasi hambatan yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam mengawasi ormas dan menindak ormas yang melakukan tindak pidana, diantaranya dilakukan dengan cara:tindakan preemtif, preventif dan represif.

Kata kunci : Kewenangan; Kepolisian; Pembubaran Ormas

THE AUTHORITY OF THE POLRI TO DISCONTINUE ORMAS WHICH HAS CANCELED THE LEGAL STATUS

Abstract

The purpose of this research is to analyze and discuss the authority of the National Police in dissolving mass organizations that have had their legal status canceled, to analyze and discuss the obstacles and solutions to Polri's authority in dissolving mass organizations that have been canceled. Everyone has the right to freedom of belief, to express thoughts and attitudes according to their conscience. every person has the right to freedom of association, assembly and expression of opinion, the explanation in Article 28 E paragraph (2) of the 1945 Constitution. The issuance of Perppu 2 of 2017 concerning Community Organization, is the basis for revoking HTI status. The police have the authority to take firm action on any suspected violations Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) on Community Organization. The method in this study used a qualitative descriptive research method with a normative juridical approach. Based on the analysis, the police have the authority to take firm action against any suspected violations committed by mass organizations that do not comply with existing regulations, including members of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) whose institutions have been dissolved by the government. The right to impose criminal sanctions rests with the police because the perppu is a product law which is equivalent to Law. Police officers have to apply sanctions for violations of the Law. The journey of implementing the Perppu has violated the law that leads to a criminal aspect, so later the task of the police is not Satpol PP. In carrying out the authority of the National Police, there are several obstacles, namely as follows: Legal factors, law enforcement factors, supporting facilities or facilities, community factors, cultural factors, in overcoming obstacles, namely providing the public with a correct understanding of the implementation of the duties and authority of the Police in supervising mass organizations and take action against mass organizations that commit criminal acts, including by means of: Preemptive, Preventive and Repressive Actions

Keywords: Authority; Police; Ormas; Legal Status

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dapat merdeka dikarenakan semangat juang yang tak pernah henti untuk lepas dari kekangan kolonialisme. Kemiskinan, ketidakadilan, dan kemanusiaan yang tidak bermartabat. Hal tersebut yang menjadi pemicu semangat para pendahulu untuk melawan kolonialisme yang terjadi. Ketika para pendahulu dengan amat gagah berani memproklamkan kemerdekaan Indonesia Bangsa Indonesia dapat merdeka dikarenakan semangat juang yang tak pernah henti untuk lepas dari kekangan kolonialisme.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, Negara Indonesia mengakui fakta keanekaragaman. Keanekaragaman di Indonesia itu ada karena beragamnya etnis, suku, ras, dan bahasa di Indonesia sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu bangsa yang termasuk dalam kategori multikultural.²

Penelitian ini terkait juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza winata (2018), yang berjudul “Politik Hukum Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah”. Membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang disebut dengan Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat Ormas). Ormas dapat berperan menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, sekaligus berkontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan

¹Rizky Syahid Jamaludin, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih, *Optimalisasi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Semarang*, Diponegoro Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 6 (1), 2017, hlm. 1.

²Markwin Ambon Sirait, *Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang Berlatar Belakang Suku Berbeda di DIY*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2016, hlm 1.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Ormas dalam konteks kehidupan sosial politik juga andil dalam menjaga stabilitas ketertiban dan keamanan.³

Emanuel Raja Damaitu (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*, memberikan kesimpulan bahwa dalam konteks pembubaran ormas anarkis pemerintah juga dapat melihat secara rinci aturan hukum yang terdapat di dalam UU No. 17 Tahun 2013, menggunakan dasar konsep pembatasan HAM sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan lain, kemudian dalam keadaan yang dapat menyebabkan suatu kegentingan dalam NKRI negara dapat menggunakan dasar teori kedaulatan negara untuk membatasi legitimasi keberadaan suatu ormas yang dapat membahayakan kedaulatan negara.⁴ Kebebasan berorganisasi sendiri secara normatif diatur dan dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”⁵

Sedangkan penelitian ini Wildan Indra Promono dan Adis Imam Munandar (2020) mengkaji mengenai peran undang-undang ormas dalam penyelesaian konflik antar Ormas. Hizbut Tahrir Indonesia, atau yang dikenal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), merupakan salah satu ormas yang ada di Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia ini bergerak dalam bidang keagamaan dan perpolitikan. Sejalan dengan prinsip demokrasi, sebagai bagian dari UUD 1945 masih berlanjut dengan pemuatan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari UUD 1945. Salah satu HAM yang diatur di dalam konstitusi yaitu mengenai kebebasan berserikat Pasal 28. Dengan dimuatnya pasal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan yang paling penting dalam perjalanan sejarah demokrasi Indonesia. Bahwa setiap

³Muhamad Reza Winata, *Politik Hukum Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 8 (4), 2018, hlm 446. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.445-464>

⁴Emanuel Raja Damaitu, *Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*, Journal Lentera Hukum 4 (3), 2017, hlm 150. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5361>

⁵ Mikho Ardinata, *Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat HizbutTahrir Indonesia (HTI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013*, Jurnal Surya Keadilan 1 (1), 2017, hlm. 116.

Ormas atau kelompok-kelompok lainnya dalam melakukan aktifitasnya dilindungi oleh hukum.⁶

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Magdis), Palestina. Gerakan ini menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di Indonesia. Pada era 1990-an, ide-ide dakwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan dan perumahan.⁷

Aspek keadaan darurat dalam pembentukan perpu dapat ditemukan pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yaitu Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas)⁸

Tiga dasar kegentingan yang dibuat landasan oleh pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang yaitu sebagai berikut :

1. Keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat.
2. Adanya kekosongan hukum atau Undang-Undang yang ada tidak memadai.
3. Adanya kelemahan hukum yang tidak bisa diatasi dengan prosedur pembuatan hukum yang ada karena memerlukan waktu yang lama⁹

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta bertentangan dengan pengembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, itu semua

⁶ Wildhan Indra Pramono, Adis Imam Munandar, *Peran Undang-Undang Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas*, Jurnal Living Law 12 (1), 2020, hlm 55.

⁷ Abdullah, Kurniawan, *Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer : Studi Kasus HTI*”, Tesis UI, 2003, hal. 49.

⁸ Victor Imanuel W Nalle, *Asas Contarius Pada Perpu Ormas, Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 4 (2), 2017. DOI:<https://doi.org/10.23304/pjih.v4n2.a.2>

⁹ Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus NKRI*, Jakarta:IPPS,2017, hal. 36.

merupakan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Tiga alasan pokok Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Ormas yang berbadan hukum tetapi tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan negara.
2. Terindikasi dalam kegiatannya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Aktivitas yang telah dilakukan berbenturan dengan masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .¹⁰

Tindak lanjut dari penerbitan Perppu 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena Pemerintah menilai Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat memiliki keterbatasan dalam membendung Ormas dengan ideologi yang bertentangan Pancasila, sehingga Kemenkumham melakukan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hak dalam memberikan sanksi pidana ada di tangan POLRI, sebab Perpu merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang. Penerapan sanksi atas pelanggaran undang-undang (UU) dimiliki aparat kepolisian. Nanti seandainya dalam perjalanan penerapan perppu ada pelanggaran hukum yang menjurus ke harus diterapkannya aspek pidana, maka nanti tugas Kepolisian dalam menindak kegiatan aktivis atau organisasi yang melanggar Perppu Ormas. Sanksi juga bisa diberikan tak terkecuali terhadap aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), penjelasan dari Dodi Riyadmadji sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kemendagri.¹¹

Menurut Mulyadi, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi dari polisi yang utama adalah menegakan hukum dan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720205932-12-229314/polisi-berhak-menindak-anggota-hti-yang-langgar-perppu-ormas>

melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹²

Polisi sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum adalah pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi masyarakat, kedua memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, ketiga menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹³

Polisi pada hakekatnya kepada suatu situasi konflik dan polisi bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya polisi bertindak, maka pada saat itu polisi telah melakukan suatu yang menguntungkan atau melindungi salah satu pihak dalam konflik, tetap dengan melawan, mengalahkan “merugikan pihak yang lain. Tetapi sulit juga untuk mengharapkan, polisi selalu akan mempertimbangkan dengan masak-masak segala segi etis dan moral. Untuk itu, maka polisi tidak hanya harus berbuat sebagai polisi, melainkan juga seorang filosofi.¹⁴

Aparat Kepolisian sebagai penyelidik dan Ppenyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakuakn penangkapan, yaitu wewenang yang diberikan kepada penyidik khususnya yang diberikan oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangatlah luas, itu semua merupakan kewenangan yang diamanatkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini lebih banyak mengkaji wewenang POLRI yang diatur dalam KUHAP tersebut,

¹² Mulyadi, Mahmud, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 40.

¹³ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma’ruf, *Peran dan Tanggungjawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khairah Ummah 13 (1), 2018, hlm. 112.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 113-117.

penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, selama masih berpijak pada suatu landasan hukum yang sah. Salah satu wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Aparat Kepolisian juga berwenang melakukan penahanan, yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Sehingga penahanan merupakan suatu kewenangan penyidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas kewenangan Polri dalam pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya, Untuk menganalisis dan membahas kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya.

B. PERMASALAHAN

Dalam penelitian ini rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana kewenangan Polri dalam pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya, (2) Bagaimana kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya

C. LANDASAN TEORITIS

Suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, penjelasan dari pengertian yuridis empiris menurut Soejono.¹⁵ Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Kewenangan Polri Dalam Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya". Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua studi yaitu sebagai berikut : Studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja, merupakan data yang diambil dalam penelitian ini dengan menggunakan data bersifat kualitatif.

¹⁵ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007, hal. 5.

Teori yang dipakai dalam penulisan artikel ini adalah (1) Teori penegakan hukum dari Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of the law*) substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat; (2) Teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektivitas suatu hal diartikan keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi teori kedaulatan. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁷ faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

D. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Polri Terkait Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penjelasan pengertian ormas menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.”¹⁸

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law*. New York: W.W. Norton & Company. 1984, hal. 24.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.*

Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, legalitas dan pengesahan badan hukum Ormas dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan ormas dibentuk oleh kelompok masyarakat atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, dan tujuan seperti, agama, pendidikan, budaya, dan sebagainya

Kementerian Dalam Negeri memastikan aparat kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan. Termasuk kepada anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang lembaganya telah dibubarkan pemerintah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kemendagri Dodi Riyadmadji berkata, hak memberikan sanksi pidana ada di tangan polisi sebab perppu merupakan produk hukum yang setara dengan Undang-undang. Penerapan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang dimiliki aparat kepolisian."Nanti seandainya dalam perjalanan penerapan perppu ada pelanggaran hukum yang menjurus ke harus diterapkannya aspek pidana, maka nanti tugasnya polisi bukan Satpol PP karena Satpol PP kan menegakkan peraturan daerah," kata Dodi.¹⁹

Polisi dapat menindak kegiatan aktivis atau organisasi yang melanggar Perppu Ormas. Sanksi juga bisa diberikan tak terkecuali terhadap aktivis HTI.

Menurut Dodi, Kemendagri telah mengirim edaran untuk seluruh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah pascapembubaran HTI oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Edaran itu berisi perintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bekas aktivis HTI.

"Pada proses selanjutnya dalam rangka pengawasan akan tercatat banyak kejadian, apakah nanti berupa pelanggaran yang ujungnya itu nanti ada kaitannya dengan sanksi. Nah, sanksi itu kalau terkait persoalan pelanggaran terkait Undang-Undang berarti bisa diberlakukan oleh pihak kepolisian,".

Sesuai Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintah negara dalam tugas penegakan hukum

¹⁹ Penerangan Hukum Kemendagri Dodi Riyadmadji *CNN Indonesia.com*, Kamis (20/7).

selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Ditjen AHU Kemenkumham mengumumkan pencabutan status badan hukum HTI pada tengah pekan ini sebagai tindak lanjut dari penerbitan Perppu 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Perppu tersebut diterbitkan pemerintah karena menilai Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat memiliki keterbatasan dalam membendung Ormas dengan ideologi yang bertentangan Pancasila. Setelah dibubarkan, bekas aktivis atau pengurus HTI dilarang menggunakan logo, nama, dan lambang organisasi transnasional itu. Mereka juga tidak boleh menggelar kegiatan menggunakan nama HTI.²⁰

2. Kendala Dan Solusi Atas Kewenangan Polri Terkait Pembubaran Ormas Yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya

Alasan Hukum pembubaran ormas yaitu Undang-Undang Ormas sesungguhnya menjamin hak bagi pemerintah dapat membubarkan ormas yang dianggap melanggar kewajiban dan larangan dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam kasus niat membubarkan HTI pada dasarnya telah terdapat ratio legis (alasan hukum) yang memadai bagi pemerintah untuk memberikan sanksi pencabutan status badan hukum (pembubaran). Hal ini mengingat HTI dianggap telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Ormas yaitu:²¹

Pertama, HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf b yaitu ormas berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktivitas HTI yang di muka umum menyatakan mengusung ideologi khilafah yang berarti meniadakan NKRI jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban ini.

²⁰<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720205932-12-229314/polisi-berhak-menindak-anggota-hti-yang-langgar-perppu-ormas>

²¹ <https://news.detik.com/kolom/d-3510278/meninjau-alasan-hukum-pembubaran-hti>

Kedua, HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf f yang menyebutkan ormas berkewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Tentu saja partisipasi ini dapat tercapai jika ormas percaya kepada sistem nation state yang dipilih oleh para pendiri NKRI sejak 17 Agustus 1945. Tidak mungkin ormas yang tidak percaya dengan NKRI dan ingin menggantinya dengan sistem yang lain kemudian dapat menjalankan kewajiban berpartisipasi untuk mencapai tujuan NKRI.

Ketiga, HTI melanggar larangan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c yang mengatur ormas dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Pengertian separatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan/golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan". Pengertian separatis tidak harus selalu diartikan mengangkat senjata untuk memisahkan diri membentuk negara baru. Bentuk kampanye di muka umum untuk mengajak orang (masyarakat) mengganti sistem negara (NKRI) dan menggantinya dengan sistem lain yaitu khilafah pada dasarnya telah masuk kategori separatis yang mengancam kedaulatan NKRI.

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum yang berkaitan kewenangan Polri terkait pembubaran ormas yang telah dibatalkan status hukumnya, harus benar-benar tegas ditegakkan guna menjamin keamanan dan ketentraman Negara. Dalam menjalankan kewenangan Polri terdapat beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Dalam mengatasi hambatan yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam mengawasi ormas dan menindak ormas yang melakukan tindak pidana, diantaranya dilakukan dengan cara:

1 Tindakan preemtif

Tindakan preemtif dilakukan dengan mengedepankan fungsi Bimmas (bimbingan masyarakat) dan fungsi Bhabinkamtibmas.

2. Tindakan Preventif

Sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, maka Polri harus berusaha mewujudkan situasi aman dan tertib dalam masyarakat. Untuk itu Polri perlu melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terayomi. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya preventif oleh Polri adalah berupa kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, disamping itu juga kegiatan ditekankan terhadap kemungkinan munculnya gangguan kamtibmas yaitu seperti ormas-ormas yang melakukan demo tetapi melakukan anarkhis, sehingga muncul adanya suatu tindak pidana.

3.Represif

Apabila pelaksanaan tugas berupa kegiatan preemtif, preventif telah dilakukan dengan baik, diharapkan masyarakat dan ormas-ormas telah dapat mengerti tentang apa yang dilarang dan melanggar hukum. Sehingga diharapkan pihak kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

E. PENUTUP

Aparat yang berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan adalah aparat Kepolisian, termasuk kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang lembaganya telah dibubarkan pemerintah. Apabila ada ormas yang melanggar peraturan yang menjurus ke tindak pidana, maka akan diterapkan aspek pidananya dan yang mempunyai wewenang adalah aparat Kepolisian. Dalam menjalankan kewenangan Polri terdapat beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut :faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Dalam mengatasi hambatan yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam mengawasi ormas dan menindak ormas yang melakukan tindak pidana, diantaranya dilakukan dengan cara: tindakan preemtif, preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Kurniawan, *Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer :Studi Kasus HTI*”, (Tesis UI, 2003)
- Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus NKRI*, (Jakarta:IPPS,2017)
- Mulyadi, Mahmud, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU Press, Medan, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara pidana Indonesia*. Jakarta. 2009
- Simanjutak, Osman. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*. Jakarta.2003

- Kelsen, Hans, *“Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan ke-1 (Bandung :Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2006)
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Sentosa Sembiring, *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, Nuansa Mulia, Bandung, 2006
- Harun Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010

Jurnal

- Rizky Syahid Jamaludin, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih, *Optimalisasi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Semarang*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 6 (1), 2017.
- Emanuel Raja Damaitu, *Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*, Journal Lentera Hukum 4 (3), 2017.
<https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5361>
- Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma’ruf, *Peran dan Tanggungjawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khairah Ummah 13 (1), 2018.
- Markwin Ambon Sirait, *Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang Berlatar Belakang Suku Berbeda di DIY*, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2016
- Mikho Ardinata, *Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat HizbutTahrir Indonesia (HTI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013*, Jurnal Surya Keadilan 1(1), 2017.
- Muhamad Reza Winata, *Politik Hukum Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 8 (4), 2018.
- Victor Imanuel W Nalle, *Asas Contarius Pada Perpu Ormas, Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 4 (2), 2017.
DOI:<https://doi.org.10.23304/pjih.v4n2.a.2>
- Wildhan Indra Pramono, Adis Imam Munandar, *Peran Undang-Undang Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas*, Jurnal Living Law 12 (1), 2020.

e-ISSN : 2621-4105

Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720205932-12-229314/polisi-berhak-menindak-anggota-hti-yang-langgar-perppu-ormas>

<http://belajarlogikahukum.blogspot.com/2016/01/definisi-hukum-secara-umum.html>

<http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720205932-12-229314/polisi-berhak-menindak-anggota-hti-yang-langgar-perppu-ormas>

<https://news.detik.com/kolom/d-3510278/meninjau-alasan-hukum-pembubaran-hti>

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan